


PENGANTAR PERSIDANGAN (*DESK*)

**MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
(MUSRENBANGNAS)
TAHUN 2024**

**PROVINSI
PAPUA TENGAH**

JAKARTA, 29 APRIL 2024

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS)**



AGENDA PERSIDANGAN

Musrenbangnas 2024




Waktu	Agenda	Keterangan
09.00-09.10	Pembukaan, Pimpinan Desk menyampaikan: 1. Mekanisme pembahasan Musrenbangnas 2024 2. Rekapitulasi usulan yang Direkomendasikan, Belum Terbahas, Tidak Terbahas, dan Tidak Direkomendasikan (Remedial)	Pimpinan Desk
09.10-11.55	1. Pembahasan 20 Usulan (180 Menit) 2. Penyampaian Isu Krusial Lainnya	Seluruh Peserta
11.55-12.00	Penutupan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan	Pimpinan Desk

POLA PEMBAHASAN PERSIDANGAN MUSRENBANGNAS

Dibahas/Tidak

Tindak Lanjut




Otomatis diakomodir

(selama memperoleh rekomendasi dari sektor dan K/L)

Usulan dengan ketiga status ini dapat diakomodir/ditolak

- Untuk **DAK**, status ditolak (dengan catatan diinput pada fase pengusulan DAK)
- Untuk **KPBU dan PHLN**, status ditolak kecuali sudah masuk Lampiran SBPI
- Untuk **SBSN**, status ditolak kecuali masuk ke dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN pada t-1

POLA UMUM KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS 2024



Summary Usulan Provinsi Papua Tengah



20 Usulan pada Rakortekrenbang, **11 Usulan** Tidak Direkomendasikan dan **1 Usulan** Remedial



Dari 11 usulan berstatus Tidak Direkomendasikan yang dapat diremedial oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah **hanya melakukan remedial pada 1 usulan**. Hal ini mengingat dari OPD terkait belum terdapat usulan perbaikan karena belum siap dengan kelengkapan RC dan dokumen pendukung lainnya.

Oleh karena itu, total usulan yg dibahas di Musrenbangnas adalah **9 usulan**, yang terdiri dari 8 usulan dibahas lebih lanjut dan 1 usulan remedial.

1. Seluruh usulan yang sudah dibahas akan dilakukan **kompilasi** dan **identifikasi** berdasarkan **2 (dua) kategori**, yaitu:
 - a) Usulan Yang **Diakomodir/Diterima**
 - b) Usulan Yang **Ditolak**
2. Ketersediaan pagu anggaran akan disesuaikan dengan **Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI)**
3. **Peta Geotagging** akan menjadi bahan masukan penyusunan RKP 2025
4. Akan dilakukan **pendalaman** teknis usulan dalam **forum bilateral dan trilateral meeting** atau dalam **forum perencanaan dan penganggaran lainnya (Renja K/L)**;
5. **Menjadi pertimbangan rumusan** dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); dan
6. **Menjadi acuan pemerintah daerah** dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



TERIMA KASIH
